

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.04
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Revisi : - Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi Pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dan LPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk dalam merumuskan dan menetapkan standar SPMI. 3. Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Fakultas Sosial dan Hukum.
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan dengan penyesuaian. 3. Mencakup SN Diktidan Standar Dikti yang ditetapkan

	<p>oleh PT, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Manual penetapan Standar penilaian ini berlaku ketika sebuah Standar penilaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. 5. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar penilaian pada jenjang S1.
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Penilaian. 3. Menetapkan Standar penilaian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar penilaian dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Penilaian. 2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Penilaian. 3. Tim merumuskan Standar Penilaian berdasar hasil kajian. 4. Tim melakukan penetapan Standar Penilaian. 5. Tim melakukan sosialisasi Standar Penilaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagaikoordinator, 2. Pimpinan Universitas, Jurusan, pimpinan lembaga (Organisasi), dan dosen pembina, karyawan yang membidangi bidang Proses.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Fakultas Sosial Dan Hukum 2. Pedoman Akademik
<p>8. Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, DirjenDikti , 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.